

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Pelaksanaan Fungsi Konselor

a. Fungsi Konselor

Konselor adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman klien difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah. nah dari pengertian diatas konselor, kita hidup tidak akan pernah lepas dari sebuah masalah, tinggal bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikannya.

Ketika kita sudah diberatkan oleh sebuah masalah untuk berpikir jalan keluarnya saja sudah tidak mampu, kenapa tidak kita serahkan pada ahlinya saja, mereka pasti bisa membantu kita mencari jalan keluarnya tapi tetap saja yang berhak mengambil keputusan adalah kita sendiri. Seorang konselor juga bukan hanya menangani yang bermasalah saja.¹⁰

Menurut Tohirin ada Sembilan Fungsi Konselor yaitu:

- 1) Fungsi Pencegahan berarti mencegah timbulnya permasalahan yang akan terjadi pada diri mereka sehingga mereka tidak mempunyai masalah yang bisa menghambat diri mereka.
- 2) Fungsi Pemahaman berarti konselor mampu memahami apa yang ingin dilakukan oleh klien, memahami potensi klien dan memebantu mengembangkannya.
- 3) Fungsi Pengentasan berarti seorang konselor mampu menjadi seorang “dokter” bagi kliennya yang bisa menyembuhkan penyakit dalam diri klien.
- 4) Fungsi Pemeliharaan hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan, kegiatan dan program.

¹⁰ Tohiri, *Pengantar Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), h. 10

- 5) Fungsi Penyaluran, Klien memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minat klien.
- 6) Fungsi Penyesuaian berarti penyesuaian klien dengan dengan lingkungan sekitarnya.
- 7) Fungsi Pengembangan, ini sama dengan fungsi penyaluran, bedanya fungsi pengembangan ini lebih terarah pada suatu tujuan tertentu.
- 8) Fungsi Perbaikan berarti membantu klien menyelesaikan masalah.
- 9) Fungsi Advokasi, layanan BK yang membantu klien untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perilaku yang salah sesuai dengan tuntutan karakter, cerdas dan terpuji.¹¹

2. Mediasi

Istilah “mediasi” terkait dengan istilah “media” yang berasal dari kata “*Medium*” yang berarti perantara. Dalam *literature* Islam istilah “*Mediasi*” sama dengan “*Wasila*” yang juga berarti perantara. Berdasarkan arti diatas, mediasi bisa juga dimaknai sebagai suatu keinginan yang mengantari atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah. Juga bermakna menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda dengan dan mengadakan kontak sehingga dua pihak yang sebelumnya terpisah menjadi saling terkait.

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademis dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literature ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam oraktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini.

¹¹ Ibid, h. 15

Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak lain. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹²

Menurut **Gerry Goopaster** memberikan defenisi tentang mediasi “Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar yang tidak bepihak, netral, tidak bekerja bersama pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan”.

Menurut **Mark E Roszkowski** mengatakan bahwa “Mediasi adalah proses yang relatif informal dimana pihak ketiga yang netral, mediator membantu menyelesaikan perselisihan”.

Beberapa defenisi diatas pada umumnya memiliki arah pengertian yang sama yaitu suatu proses informal yang melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya, **Gary Goodpaster** dan **Christopher W Moore** memberikan penjelasan menyangkut ruang lingkup mediasi dalam sistem alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

“Istilah mediasi pada umumnya digunakan untuk merujuk pada suatu proses *resolusi* sengketa diluar litigasi dimana suatu pihak yang

¹² Syahrizal Abbas, Op.cit h. 1-2

tidak terlibat sengketa mencampuri untuk mengarah pada suatu penyelesaian”.

“Campur tangan pihak ketiga kedalam persoalan para pihak diasumsikan akan dapat mengubah dinamika kekuatan dan dinamika sosial atas hubungan konflik dengan mempengaruhi pendapat dan perilaku dari masing-masing pihak dengan menyediakan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan suatu proses *negosiasi* yang lebih efektif dan dengan membantu para peserta untuk menyelesaikan masalah yang sedang diperebutkan”.¹³

Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.¹⁴

Al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sunggu, Allah maha mengetahui, maha teliti.

¹³ D.Y.Witanto, *HUKUM ACARA MEDIAS Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (ALFABETA, cv: 2012), h. 25-26

¹⁴ Sahrizal Abbas, *Op.cit*, h. 5-6

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka dimasa depan jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat.¹⁵

a. Tujuan dan Mamfaat

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*.¹⁶ Sedangkan mediasi juga bertujuan menyelesaikan sengketa melalui penggalian dan penelusuran kepentingan dan kebutuhan para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya.

Kesediaan para ahli bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklasifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik

¹⁵Nurnaningsih Amriani, *Op.cit* h. 29

¹⁶Syahrizal Abbas, *Op.cit*, h. 24

ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya.¹⁷

b. Ciri-ciri Pokok Mediasi

Dari beberapa definisi tersebut, maka ciri-ciri pokok atau karakteristik dari mediasi adalah:

- 1) Mediator mengontrol proses negosiasi.
- 2) Mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi, karena:
 - a) Para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya. Mediasi itu semestinya *win-win solution* sehingga tidak ada banding dalam mediasi.
 - b) Kalau sampai terjadi sesuatu terhadap kesepakatan itu atau kalau nantinya implementasi dari kesepakatan itu sulit atau ternyata hasil kesepakatan itu melanggar peraturan, maka mediatorlah yang akan disalahkan.¹⁸

c. Tahapan dan Proses Mediasi

- 1) Tahap Pendahuluan
 - a) Di butuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai. Misalnya: apa yang menjadi sengketa?
 - b) Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk dan sebagainya.
- 2) Sambutan Mediator
 - a) Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
 - b) Menerangkan peran mediator dan para pihak.
 - c) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang “berwenang” untuk mengambil keputusan.

¹⁷Ibid, h. 25

¹⁸Nurnaningsi Amriani, *Op.cit*, h.67

- d) Memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- 3) Presentase Para Pihak
 - a) Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
 - b) Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap para pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
 - 4) Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisikan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.
 - 5) Pembuatan Keputusan Akhir

Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.¹⁹
 - 6) Memcatat Keputusan
 - a) Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan kedalam tulisan dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
 - b) Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditanda tangani untuk dikemudiankan disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
 - c) Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks perjanjian final dapat langsung.

¹⁹ Ibid, h. 69

7) Kata Penutup

- a) Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mangakhiri mediasi.
- b) Memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan dimasa mendatang.
- c) Mengakhiri mediasi secara “formal”.²⁰

d. Proses Mediasi

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu :

1) Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang

²⁰ Ibid, h. 71

bersepakati, menciptakan opsi-opsi, menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutupan mediasi.

3) Tahap akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.²¹

e. Komponen-komponen Mediasi

Proses mediasi melibatkan konselor dan klien, yaitu dua pihak atau lebih yang sedang mengalami masalah berupa ketidakcocokan diantara mereka.

1) Konselor

Dalam mediasi melibatkan konselor bertugas sebagai mediator, maksudnya yaitu bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Konselor adalah seorang yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak yang bermasalah dan berusaha membangun jembatan pihak yang bersalah tersebut.

2) Klien

Beberapa dari konseling perorangan, pada mediasi konselor menghadapi klien yang terdiri dari dua pihak atau lebih,

²¹ Syahrizal Abbas. *Op.cit*, h. 36

dua orang individu atau lebih, dua kelompok atau lebih atau kombinasi sejumlah individu dan kelompok.

Klien yang dihadapi oleh konselor ini sedang mengalami ketidakcocokan, dan mereka sepakat untuk meminta bantuan konselor untuk menangani permasalahan itu. Dengan adanya mediasi ini diharapkan pihak-pihak yang bertikai dapat mencapai kesesuaian dan hubungan yang baik tanpa adanya saling bermusuhan lagi.

3) Masalah Klien

Masalah klien yang dibahas dalam mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi diantara individu dan kelompok-kelompok yang sedang bertikai, yang sekarang meminta bantuan konselor untuk mengatasinya. Masalah-masalah tersebut dapat berpangkalan pada pertikaian atas kepemilikan sesuatu, kejadian diadakan (seperti perkelahian), persaingan, memperbuatkan sesuatu, perasaan tersinggung, dendam dan sakit hati, tuntutan atas hak dan sebagainya. Pokok permasalahan tersebut menjadikan kedua belah pihak (atau lebih) menjadi tidak harmonis atau bahkan antagonis yang selanjutnya dapat menimbulkan suasana eksposif yang dapat membawa malapetaka atau bahkan korban.²²

f. Teknik Mediasi

Penerapan dalam teknik-teknik tertentu dalam konseling termasuk mediasi, pada prinsipnya bertujuan antara lain untuk mengaktifkan peserta dalam proses khusus mediasi semua peserta secara individual didorong untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses mediasi.²³

Ada dua teknik yang bisa diterapkan dalam layanan mediasi, yaitu teknik umum dan teknik khusus, pertama teknik umum.²⁴

²² Prayitno dkk, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Catatan Kedua* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 6

²³ Ibid, h. 9

²⁴ Ibid, h 10

Yang termasuk dalam teknik umum adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan terhadap klien dan posisi duduk, proses mediasi diawali dengan penerimaan terhadap klien untuk memasuki ruang mediasi, suasana penerimaan harus dapat mencerminkan suasana penghormatan, keakraban, kehangatan dan keterbukaan terhadap semua calon peserta, sehingga timbul suasana kondusif proses mediasi.
- 2) Penstrukturan, melalui penstrukturan, konselor mengembangkan pemahaman peserta tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana mediasi itu. Dalam penstrukturan juga dikembangkan tentang pentingnya asas-asas konseling dalam mediasi terutama asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Selain itu juga harus dikembangkan juga pemahaman terhadap klien bahwa konselor tidak memihak, kecuali kepada kebenaran.
- 3) Ajakan untuk berbicara, apabila melalui penstrukturan belum mau berbicara, konselor harus mengajak klien agar mau membicarakannya. Ajakan berbicara dapat diawali dengan upaya konselor mencari atau adanya perselisihan yang dialami para klien dan bagaimana konselor dapat bertemu dengan mereka.²⁵

Teknik- teknik umum lainnya yang diterapkan dalam mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kontak mata, kontak psikologi, dorongan minimal dan teknik tiga diarahkan oleh setiap klien yang sedang berbicara.
- 2) Keruntutan, repleksi, dan pertanyaan terbuka disampaikan kepada pembicara dan dapat dijawab oleh peserta selain pembicara.
- 3) Penimpulan, penafsiran dan konfontasi khususnya dilanjutkan kepada pembicara dan secara umum boleh ditanggapi oleh peserta lainnya.
- 4) Tranferensi dan kontak tranferensi sangat muncul diantara para peserta.

²⁵ Ibid, h. 11

- 5) Teknik eksperensial.
- 6) Strategi memprudtasikan klien dan tiada maaf diterapkan untuk membangun semangat para peserta dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Kedua teknik khusus. Teknik-teknik khusus konseling perorangan bisa diterapkan dalam mediasi, teknik ini diterapkan dalam mediasi bertujuan untuk mengubah tingkah laku para klien, ada beberapa teknik khusus yang bisa diterapkan dalam mediasi adalah: (a) informasi dan contoh pribadi, (b) perumusan tujuan, pemberian contoh dan latihan tingkah laku, (c) nasehat, (d) penenguhan hasrat dan kontrak.²⁶

g. Adapun dasar hukum mediasi adalah sebagai berikut..

- 1) Dasar Hukum Mediasi Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut UU No. 30 Tahun 1999, bahwa pengertian mediasi yang berbunyi dalam undang-undang tersebut adalah "Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun juga melalui seorang mediator.
- 2) Dasar Hukum Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008. Menurut PERMA tersebut yang juga memberikan definisi tentang mediasi dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."

²⁶Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta:PT Rajagrafindo Pesada,2007), h. 195-200

- 3) Dasar Hukum Mediasi Menurut Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) . Menurut BMAI dalam Pasal 1 Peraturan BMAI bahwa pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya musyawarah dan juga mufakat antara pemohon dan juga anggota yang diberikan fasilitas oleh mediator.
- 4) Dasar Hukum Mediasi Menurut Mahkamah Agung. Menurut Mediasi Menurut Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dimana dalam aturan tersebut menuturkan bahwa pengertian mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri atas dua jenis yakni mediasi yang berada di dalam pengadilan dan dilaur pengadilan. Diluar pengadilan akan ditangi oleh mediator swasta, perorangan ataupun lembaga independen alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dikenal dengan PMN atau Pusat Mediasi Nasional.
- 5) Pancasila sebagai dasar ideologi negara RI yang memiliki salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- 6) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjelaskan azas musyawarah untuk mufaat yang menjiwei pasal-pasal didalamnya.

h. Persyaratan Menjadi Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sangketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sangketa. Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia menentukan hasil kesepakatan.

Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang bersangketa. Mediator hanyalah membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan sangketa yang

mereka alami. Oleh karenanya, Mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*Skill*), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

Persyaratan bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *Sisi Internal Mediator* dan *Sisi Eksternal Mediator*. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sangketa yang ia tangani.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberi reaksi positif terhadap sejumlah persyaratan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan persyaratan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang Mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekati perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsensus.²⁷

B. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini, ada beberapa judul mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Wastutik, (2015) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Pelaksanaan layanan mediasi dalam mengatasi perselingkuhan pasangan

²⁷ Syahrizal Abbas. *Op.cit*, h.59-61

suami istri di Kementrian Agama Kota Pekanbaru”. Dalam penelitian ini penulis sama-sama mengambil tentang layanan mediasi.²⁸

2. Darma Padila, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Membangun Hubungan Antara Mediator dan Para Pihak Dalam Mediasi Untuk Mengatasi Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Rengat” dalam penelitian ini penulis sama-sama mengambil tentang mediasi dan kantor pengadilan agama akan tetapi penulis di pengadilan agama bangkinang tidak direngat.²⁹

Penelitian saudari wastutik memfokuskan tentang bagaimana pelaksanaan layanan mediasi dalam pengatasi perselingkuhan terhadap pasangan suami istri, sedangkan penelitian penulis memfokuskan tentang bagaimana pelaksanaan fungsi konselor dalam mediasi.

Penelitian saudara darma padila memfokuskan tentang bagaimana cara membangun hubungan antara mediator dan para pihak dalam mediasi untuk mengatasi perceraian, sedangkan penelitian penulis hanya memfokuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan fungsi konselor dalam proses mediasi saja.

Berbeda dengan keduanya penelitian diatas, tetapi sama-sama meneliti tentang mediasi, dan tempat penelitian yang sama akan tetapi penulis melakukannya dibangkinang sedangkan saudara darma padila direngat dan saudari wastutik dipekanbaru. Saudara darma padila memfokuskan tentang membangun hubungan antara mediator dan para pihak untuk mengatasi perceraian sedangkan penulis memfokuskan tentang pelaksanaan fungsi konselor dalam mediasi saja.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dari penelitian yang dilakukan Pelaksanaan Fungsi Konselor dalam

²⁸ Wastutik, *Pelaksanaan Layanan Maediasi dalam Mengatasi Perselingkuhan Pasangan Suami Istri di Kementrian Agama Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru, 2015)

²⁹Darma Padila, *Membangun Hubungan Antara Mediator dan Para Pihak Dalam Mediasi Untuk Mengatasi Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Rengat*, (Pekanbaru, 2016

Proses Mediasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B. Dalam penelitian ini melihat Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Konselor dalam Proses Mediasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

Gambar II.1
Kerangka Pikir

